



PUTUSAN

Nomor 61/PDT/2017/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

I WAYAN SARIYASA, Suami dari **NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN**;
laki-laki, umur 55 Tahun, agama Hindu,
kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
Alamat Jalan Gunung Catur IX no 10 Denpasar;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: **R. HARIO
KRISTAJUDO SOEPARNO, ST., SH.**, Advokat/
Konsultan Hukum pada kantor Advokat "RJS &
REKAN" beralamat di Jalan Satya Bakti Nomor 22
Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10
Pabruari 2017 disebut sebagai: **PEMBANDING**
semula **PENGGUGAT**;

Melawan :

PT. BPR TATA ANJUNG SARI, Bank Perkreditan Rakyat Alamat Jalan Teuku
Umar Barat Malboro No 19 Denpasar yang dalam hal
ini telah memberikan kuasa kepada **I G.AGUNG AYU
ELCYNTIA YASANA PUTRI, SH.** berdasarkan surat
kuasa Direksi Khusus PT BPR TATA ANJUNG SARI
tertanggal 23 Maret 2017, disebut sebagai:
TERBANDING semula **TERGUGAT**;

Hal 1 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D a n :

1. IDA BAGUS MADE WIRA NEGARA, alamat Jalan Karang Sari V no 45,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Hindu, Umur 25
Tahun, Kewarganegaraan Indonesia;

2. MADE WISESA,SE.; laki-laki, Tanggal Lahir 15 September 1963, Agama
Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Wiraswasta, Alamat Br. Ling Kwanji Sempidi
Kel.Sempidi, Kab.Badung, sekarang beralamat di Jl
Panglima Besar Sudirman Komplek Pertokoan
Korem 163 Wirasatya Toko Photo Copy RJS
Denpasar Bali, disebut sebagai: **PARA TURUT
TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT I, II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Mei
2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah
Register Nomor 391/Pdt.G/2016/PN.Dps, mengemukakan sebagai berikut :

I. TENTANG PARA PIHAK:

1.1. **PENGGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara
sah pada tanggal dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kabupaten Buleleng, yang juga telah terdaftar sesuai
dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan
Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; dimana dalam perkawinannya telah

Hal 2 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki harta bersama berupa tanah dan Bangunan hak milik masing-masing dengan Sertipikat sbb :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : **1827/** Desa Padang Sambian Kaja ,seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat PuluhMeter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : KETUT NEGARA
- Sebelah Timur : IDA BAGUS MANUABA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : IDA BAGUS ASBI

TERGUGAT adalah pihak yang telah melakukan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** dengan mengganti nama Debitur dari nama **MADE WISESA,SE** atau **TURUT TERGUGAT II** digantikan ke atas nama Debitur **IDA BAGUS MADE WIRA NEGARA** atau **TURUT TERGUGAT I** tanpa sepengetahuan Debitur pertama yaitu **TURUT TERGUGAT II** ATAU **MADE WISESA.SE.** yang dilakukan oleh Pihak **TERGUGAT** atas tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : **1827/** Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : KETUT NEGARA

Hal 3 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



- Sebelah Timur : IDA BAGUS MANUABA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : IDA BAGUS ASBI

1.2. **TURUT TERGUGAT I** adalah yang direkayasa sebagai Debitur atas peminjaman tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : **1827/** Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : KETUT NEGARA
- Sebelah Timur : IDA BAGUS MANUABA
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : IDA BAGUS ASBI

1.3. **TURUT TERGUGAT II** adalah Debitur pertama yang melakukan peminjaman kredit di TERGUGAT dengan menjaminkan jaminan sertifikat PENGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor : **1827/** Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN** selanjutnya oleh TERGUGAT digantikan debiturnya/TURUT TERGUGAT II oleh TERGUGAT dengan menggunakan nama TURUT TERGUGAT I merubah tanpa sepengetahuan TURUT TERGUGAT II;

II. TENTANG OBYEK PERKARA:

Hal 4 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Bahwa yang menjadi obyek perkara dalam gugatan ini adalah Bangunan dan Tanah Hak Milik PENGGUGAT yakni :

- Sertipikat Hak Milik Nomor : **1827/** Desa Padang Sambian Kaja ,seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat PuluhMeter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : KETUT NEGARA
- Sebelah Timur : IDA BAGUS MANUABA
- Sebelah Selatan : JALAN.
- Sebelah Barat : IDA BAGUS ASBI

III. TENTANG POKOK PERKARA :

1. **PENGGUGAT** adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Buleleng, yang juga telah terdaftar sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng; dimana dalam perkawinannya telah memiliki harta bersama berupa tanah dan Bangunan;
2. Bahwa di dalam perkawinannya **PARA PENGGUGAT** telah memiliki harta bersama berupa tanah hak milik dengan Sertipikat sbb :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor :**1827/** Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat PuluhMeter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGGUGAT NI**

Hal 5 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN dengan batas-batas sebagai berikut :

- o Sebelah Utara : KETUT NEGARA
- o Sebelah Timur : IDA BAGUS MANUABA
- o Sebelah Selatan: JALAN.

Yang selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

3. Bahwa Sebidang tanah dan Bangunan hak milik PENGGUGAT tersebut pada posita butir nomor 1 diatas pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015 dihadapan TERGUGAT akan dilakukan pengikatan kredit antara Debitur atau TURUT TERGUGAT dan Penjamin atau PENGGUGAT bersama ISTRI PENGGUGAT yang mana anehnya tanpa menghadirkan DEBITUR terdahulu sehingga pengikatan tersebut dirasakan sangatlah aneh karena penuh rekayasa dari TERGUGAT;
4. Bahwa berawal peminjaman kredit di TERGUGAT dilakukan TURUT TERGUGAT II dengan menggunakan Pinjaman Jaminan tanah dan Bangunan milik PENGGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor :**1827/** Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **ISTRI PENGGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN**, dengan pinjaman kredit berawal Rp.700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa berjalannya waktu pinjaman yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II mengalami permasalahan dalam usaha atau pinjaman agak macet sehingga TERGUGAT menawarkan solusi dengan memberikan pinjaman kembali kepada TURUT TERGUGAT II dengan menambahkan pinjaman uang terdahulu menjadi Rp.1.100.000.000,-

Hal 6 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



(Satu Milyar Seratus Juta Rupiah) namun tambahan dana tersebut tidak
TURUT TERGUGAT II terima, itu semua hanyalah diatas kertas saja;

6. Bahwa Dengan terjadinya masalah ini PENGUGAT sangat ingin tau mengapa ini bisa terjadi, sampai adanya penambahan dana namun yang terjadi hanyalah diatas kertas saja dan pinjaman dilakukan hanyalah dibawah tangan saja dan bukan dilakukan dihadapan Notaris.

7. Bahwa berjalannya waktu tepatnya pada bulan Desember 2015 Pihak TERGUGAT memiliki rencana lain lagi dengan mengajak PENGUGAT untuk melakukan suatu cara lain yaitu dengan rencana TERGUGAT untuk menggantikan debitur dengan orang lain tanpa sepengetahuan TURUT TERGUGAT II tapi jaminan yang digunakan adalah tetap jaminan tersebut yaitu :

- Jaminan tanah dan Bangunan milik PENGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor :1827/ Desa Padang Sambian Kaja ,seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat PuluhMeter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak ISTRI PENGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN;

8. Bahwa rencana yang dilakukan oleh TERGUGAT untuk menggantikan nama TURUT TERGUGAT II yang digantikan oleh TURUT TERGUGAT I tanpa seijin dari TURUT TERGUGAT II dapat dilaksanakan dengan baik oleh TERGUGAT, dan PENGUGAT hanya mengikuti saja karena PENGUGAT tidak paham akan urusan perbankan.dengan menaikan pelafon pinjaman menjadi Rp.1.300.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah). penambahan dana ini pun hanya diatas kertas saja namun TURUT TERGUGAT I dan PENGUGAT sama sekali tidak

Hal 7 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



menerima uang tersebut, dengan perbuatan ini yang sampai saat ini hanyalah janji janji kosong belaka merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan **dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

9. Bahwa untuk melakukan rencana TERGUGAT dengan mengubah debitur dari TURUT TERGUGAT II ke debitur TURUT TERGUGAT I yang mana sebenarnya TURUT TERGUGAT I tidak berkenan untuk perubahan ini sehingga TURUT TERGUGAT I tidak pernah mau untuk datang ke kantor TERGUGAT sehingga TERGUGAT beberapa kali harus mencari TURUT TERGUGAT I dan akhirnya TURUT TERGUGAT I mau menanda tangani surat surat peralihan yang dilakukan dirumah TURUT TERGUGAT I yang menurut PENGUGAT ini hanyalah penanda tangan akal-akalan saja atau kredit Fiktip;
10. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu TURUT TERGUGAT I juga mengalami permasalahan tidak dapat melakukan pembayaran atau kredit macet. sehingga TERGUGAT mengeluarkan yaitu :
 - a. Surat Peringatan No 0239/TAS/SP/III/2016 tertanggal 7 Maret 2016;
 - b. Surat Peringatan II No 0239/TAS/SP/III/2016 tertanggal 28 Maret 2016;
 - c. Surat Peringatan III No 0252/TAS/SP/IV/2016 tertanggal 15 Maret 2016;
 - d. Surat Pemberitahuan Pengosongan tertanggal 13 Mei 2016;
11. Bahwa dengan demikian surat surat yang dibuat atau diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT I hanyalah permainan atau rekayasa yang dilakukan oleh TERGUGAT

Hal 8 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



dengan cara cara Perbuatan Melawan Hukum dan **dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

12. Bahwa dengan kejadian atau adanya etika yang kurang baik dari TERGUGAT maka PENGGUGAT melakukan pemblokiran Terhadap Badan Pertanahan Denpasar terhadap sertifikat tersebut yaitu :

- Tanah dan Bangunan milik PENGGUGAT Sertipikat Hak Milik Nomor :**1827/** Desa Padang Sambian Kaja ,seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat PuluhMeter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak ISTRI PENGGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN;

13. Bahwa Surat Pernyataan tersebut hanyalah akal akalan belaka atau pernyataan yang hanya dibuat oleh TERGUGAT sebagai cara untuk dapat melancarkan proses kepemilikan tanah tersebut untuk menjadi milik TERGUGAT dengan membuat cara cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, suatu perbuatan yang melawan hukum dan **dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

14. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam **BUKU KONSEP HUKUM PERDATA** karangan Dr.Munir Fuady,S.H.,M.H.,LL.M.dalam halaman 248 "**semboyan hukum adalah hidup secara jujur,tidak merugikan orang lain,dan memberikan Orang lain haknya**" (*Juris praecepta Sunt haec, HonesteVivere, AlterumNon Leadere, Suum Cuique Tribuere*) dan dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar Hukum adalah Perbuatan Yang melawan

Hal 9 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian bagi orang lain;

15. Bahwa disamping itu, berdasarkan pada ketentuan pasal 1320 KUH. Perdata sebuah perjanjian adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal;

Oleh karena PERJANJIAN atas tanah sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dibuat secara tidak sah yakni dengan **membujuk atau menipu dan tidak melakukan konfirmasi** kepada TURUT TERGUGAT II, Sehingga PENGUGAT orang yang tidak mengerti hukum disuruh menanda tangani akta akta tersebut, maka perjanjian yang dibuat dihadapan TERGUGAT **tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

16. Bahwa oleh karena peralihan hak atas obyek sengketa dari PENGUGAT kepada TERGUGAT adalah melalui proses yang mengandung cacat hukum, maka penguasaan atas obyek sengketa adalah tidak sah, sehingga sudah sepatutnya penguasaan atas tanah sengketa oleh TERGUGAT **dinyatakan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

17. Bahwa sebagai akibat hukum dari perolehan hak yang mengandung cacat hukum, maka sudah sepatutnya pula seluruh bukti-bukti penguasaan atas obyek sengketa oleh TERGUGAT **dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;**

Hal 10 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa oleh karena penguasaan obyek sengketa oleh TERGUGAT atau siapapun juga didasarkan atas proses yang cacat hukum, maka sudah sepatutnya TERGUGAT atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk mengembalikan **OBJEK SENGKETA** dan **Sertifikat** secara sukarela kepada **PENGGUGAT** dalam keadaan baik dan bilamana perlu dengan bantuan alat Negara;
19. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan **PENGGUGAT** disamping pula ada kekawatiran tanah sengketa dipindahtangankan oleh TERGUGAT atau siapapun juga kepada orang lain, maka **PENGGUGAT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menaruh sita jaminan terhadap yakni:
- Sertipikat Hak Milik Nomor :1827/ Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak ISTRI **PENGGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN**;
- berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan atau tertanam diatas tanah tersebut yang karena sifatnya, maksud atau menurut hukum dianggap harta tetap;
20. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini secara sukarela nanti oleh TERGUGAT maka **PENGGUGAT** juga mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



21. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT aquo didasarkan pada alasan hukum yang kuat serta landasan bukti-bukti otentik yang tidak mungkin dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan yuridis tersebut di atas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar cq. Majelis Hakim Yang menyidangkan perkara ini berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan Hukum;
3. Menyatakan demi hukum Perjanjian yang dibuat dihadapan TERGUGAT **adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;
4. Menyatakan demi hukum proses peralihan hak dari PENGUGAT kepada TERGUGAT yang kemudian terbit bukti penguasaan atas nama TERGUGAT **adalah peralihan yang mengandung cacat hukum**;
5. Menyatakan demi hukum seluruh bukti-bukti penguasaan atas obyek sengketa TERGUGAT adalah **cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;
6. Menghukum TERGUGAT atau siapapun juga untuk menyerahkan kembali sertifikat dan Obyek sengketa secara sukarela kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong dan bilamana perlu dengan bantuan alat negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan demi hukum sita jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor :**1827/** Desa Padang Sambian Kaja, seluas 240 M2 (Dua Ratus Empat Puluh Meter Persegi), menurut Gambar Situasi 18 Mei 1992 No 3718/1992, terletak di Padangsambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak ISTRI PENGUGAT NI NYOMAN NETRAWATI PUCANGAN;
8. Menghukum TERGUGAT untuk menghormati isi putusan dalam perkara ini ;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan mempunyai kekuatan hukum tetap dan sampai dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*)
11. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :

Hal 13 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

391/Pdt.G/2016/ PN.Dps. Tanggal 7 Pebruari 2017 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengosongkan obyek perkara untuk dilakukan Pelelangan Jaminan di Pengadilan Negeri;
- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.361.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan pada tanggal 21 Pebruari 2017 Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 7 Pebruari 2017 Nomor 391/Pdt.G /2016/PN.Dps. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2017 dan tanggal 3 Maret 2017 serta tanggal 14 Maret 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan

Hal 14 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan saksama kepada kuasa Tergugat/Terbanding dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding serta Turut Tergugat I/Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan surat Memori banding pada tanggal 27 Februari 2017, surat Memori banding tersebut telah pula diberitahukan masing-masing kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 9 Maret 2017, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding pada tanggal 14 Maret 2017 dan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding pada tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan surat Kontra Memori banding pada tanggal 23 Maret 2017, surat Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, dan kepada Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 18 April 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 391/Pdt.G/2016/PN.Dps. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberi kesempatan kepada masing-masing pihak, masing-masing pada tanggal 16 Maret 2017, 9 Maret 2017 dan 14 Maret 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar

Hal 15 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 391/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 7 Pebruari 2017 dihubungkan dengan Memori banding dari Pembanding semula Penggugat tertanggal 7 Maret 2017 dan Kontra Memori banding dari Terbanding semula Tergugat tertanggal 23 Maret 2017 berpendapat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yaitu bukti T1, T2, T3, T4, ternyata terbukti ada perjanjian kredit antara pihak yang berperkara yang memuat syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, dengan jaminan berupa SHM Nomor 1827/Padangsambian Kaja, luas 240 m2 sesuai Gambar Situasi Nomor 3718 tanggal 18 Mei 1992 atas nama istri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan ternyata Turut Tergugat I sebagai Debitur tidak mampu membayar hutangnya sesuai dengan batas waktu yang diperjanjikan sehingga telah terjadi wanprestasi;
- Bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan sebaliknya dari surat-surat bukti yang dimiliki oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka perjanjian kredit tersebut sah dan peralihan tanah objek sengketa sehingga barang jaminan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sah;

Hal 16 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena secara fakta barang jaminan belum diserahkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka beralasan hukum jika dalam Rekonvensi dikabulkan agar barang jaminan diserahkan dan dikosongkan untuk dilakukan pelelangan;

Menimbang, bahwa Memori banding dan Kontra Memori banding ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan hanya berupa pengulangan saja oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta dapat disetujui, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 391/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 7 Februari 2017 tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal 51 ayat 1 Undang Undang No.2 Tahun 1986 dengan perubahannya melalui Undang-Undang No.8 Tahun 2004

Hal 17 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang no.49 Tahun 2009 , pasal 191 ayat 1 RBg serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 391/Pdt.G/2016/PN.Dps. tanggal 7 Pebruari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada Hari : **RABU**, tanggal : **5 JULI 2017**, oleh kami : **AGUS SUBEKTI, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bali sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan : **ENNY INDRIYASTUTI, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. H. GUSRIZAL, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali tanggal 11 APRIL 2017, Nomor 61/Pen.Pdt/2017/PT.DPS. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **6 JULI 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** sebagai Panitera Pengganti pada

Hal 18 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ENNY INDRIYASTUTI, S.H.M.Hum.

AGUS SUBEKTI, S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. H. GUSRIZAL, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra LUH GEDE ARSANI.

Perincian Biaya – Biaya :

1. Meterai -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan -----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan -----	Rp. 139.000,-
J u m l a h :-----	<u>Rp. 150.000,-</u>

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi,
Denpasar, Juli 2017
Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. : 19570827 198603 1 006

Hal 19 dari 19 halaman putusan Nomor 61/PDT/2017/PT.DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)